



**PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DESA KEPADA KELUARGA MISKIN
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa kepada keluarga miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pemberian BLT Desa kepada Keluarga Miskin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 42);
16. Peraturan Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatilor.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II BLT DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstem Desa dapat memberikan BLT Desa kepada Keluarga miskin ekstrem.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin yang berdomisili di Desa dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (3) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; dan
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT Desa setiap bulan.
- (8) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (9) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.

Pasal 3

Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dalam APB Desa.

BAB III
PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA
KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terfokus mulai RT, RW dan Desa.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Oleh Kepala Desa, dokumen Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT Desa Tahun 2023 adalah sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa di RKD setiap bulan.
- (2) BLT Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan/dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara *cashless* atau non tunai.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Calon Penerima BLT

Desa membuka Rekening Bank tempat penyaluran BLT Desa yang ditunjuk.

- (2) Untuk keperluan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Penerima BLT Desa menyiapkan :
 - a. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan dan/atau
 - b. Surat keterangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaban.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT Desa kepada Bupati Grobogan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 29 Desember 2022

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DESA JATILOR,



SUPARWAN

BERITA DESA JATILOR TAHUN 2022 NOMOR 14

LAMPIRAN :
 PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
 NOMOR 14 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
 DESA KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
 DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Lengkap	JK	Alamat	RT	RW	NIK	NKK	Pekerjaan	Jumlah BLT (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SITI ASIAH	P	DUSUN JATILOR	02	01	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
2	NGATINAH	P	DUSUN JATILOR	02	01	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000
3	SUWATI	P	DUSUN JATILOR	04	01	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
4	SUPARMI	P	DUSUN JATILOR	01	02	331516*****	331516*****	BURUH TANI	3.600.000
5	SUKATI	P	DUSUN JATILOR	01	02	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
6	GEMI	P	DUSUN JATILOR	01	02	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
7	SUWARTINI	P	DUSUN JATILOR	01	02	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
8	SUWATI	P	DUSUN JATILOR	01	02	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
9	SAWIJAH	P	DUSUN JATILOR	02	02	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
10	SRIYANTO	L	DUSUN JATILOR	02	02	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000
11	SURATMI	P	DUSUN JATILOR	02	02	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
12	HARNI	P	DUSUN JATILOR	02	02	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000
13	RUMINAH	P	DUSUN JATILOR	03	02	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000
14	SUKINI	P	DUSUN MULUNGAN	01	03	331516*****	331516*****	MENGURUS RUMAH	3.600.000

No	Nama Lengkap	JK	Alamat	RT	RW	NIK	NKK	Pekerjaan	Jumlah BLT (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	SUWATI	P	DUSUN MULUNGAN	01	03	331516*****	331516*****	MENGURUS RUMAH	3.600.000
16	SUTINEM	P	DUSUN MULUNGAN	02	03	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
17	GINAH	P	DUSUN MULUNGAN	02	03	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
18	PASIAH	P	DUSUN MULUNGAN	02	03	331516*****	331516*****	MENGURUS RUMAH	3.600.000
19	SITI MUKROMATUN	P	DUSUN MULUNGAN	02	03	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
20	DIKEM	P	DUSUN MULUNGAN	03	03	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
21	SUTIYEM	P	DUSUN MULUNGAN	04	03	331516*****	331516*****	PEDAGANG	3.600.000
22	MARYAM	P	DUSUN MULUNGAN	04	03	331516*****	331516*****	MENGURUS RUMAH	3.600.000
23	NGATINEM	P	DUSUN MULUNGAN	01	04	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000
24	LASIYEM	P	DUSUN MULUNGAN	01	04	331516*****	331516*****	MENGURUS RUMAH	3.600.000
25	SUMANI	L	DUSUN MULUNGAN	01	04	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
26	ROMLAH	P	DUSUN MULUNGAN	02	04	331516*****	331516*****	MENGURUS RUMAH	3.600.000
27	MARMI	P	DUSUN MULUNGAN	02	04	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
28	SUKINI	P	DUSUN MULUNGAN	03	04	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
29	WULAN JENI MARLINA	P	DUSUN MULUNGAN	03	04	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000
30	SUMARDI	L	DUSUN MULUNGAN	01	05	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
31	SUWARDI	L	DUSUN MULUNGAN	01	05	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
32	SUMINEM	P	DUSUN MULUNGAN	02	05	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000
33	PALJAN	L	DUSUN MULUNGAN	03	05	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
34	PARTIYEM	P	DUSUN TEMPURAN	01	06	331516*****	331516*****	BURUH TANI	3.600.000
35	BAMBANG SUTOMO	L	DUSUN TEMPURAN	01	06	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000
36	SUJIMAN	L	DUSUN TEMPURAN	01	06	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
37	SUMINTEN	P	DUSUN TEMPURAN	02	06	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000
38	SUPI	P	DUSUN TEMPURAN	02	06	331516*****	331516*****	BURUH TANI	3.600.000
39	RASMI	P	DUSUN TEMPURAN	03	06	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000

No	Nama Lengkap	JK	Alamat	RT	RW	NIK	NKK	Pekerjaan	Jumlah BLT (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	JASMI	P	DUSUN TEMPURAN	03	06	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
41	KAMIRAH	P	DUSUN TEMPURAN	01	07	331516*****	331516*****	MENGURUS RUMAH	3.600.000
42	DARYATI	P	DUSUN TEMPURAN	01	07	331516*****	331516*****	MENGURUS RUMAH	3.600.000
43	SUKARLIN	L	DUSUN TEMPURAN	01	07	331516*****	331516*****	KONSTRUKSI	3.600.000
44	SUTARJO	L	DUSUN TEMPURAN	02	07	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI